



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**



NOMOR : 42 /UN13.1.3/DN/2024

NOMOR :

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Izaak H. Wenno, S.Pd., M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Pattimura, berkedudukan di Ambon, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Roberth Japeky, S.Pd.K, M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Tiakur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program FKIP Mengajar, Kampus Merdeka dan Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya dan Provinsi Maluku secara umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran melalui pelaksanaan Program FKIP Mengajar, Kampus Merdeka dan Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan FKIP Mengajar, Kampus Merdeka dan Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan guna peningkatan kualitas dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak.

Pasal 3

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan, sebagai berikut :

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan dan mengkoordinir tenaga pengajar, dan sumber daya pendukung lainnya;
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dan mengkoordinir seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program-program dimaksud termasuk penyediaan sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian ini akan disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan.

Pasal 7
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara damai melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di Masohi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA,


Robert Japeli, S.Pd.K., M.Pd
NIP 196807041952081002

PIHAK PERTAMA,


Prof. Dr. Izaak H. Wenno, S.Pd., M.Pd
NIP-197401252000121001